



**PEMERINTAH KOTA BEKASI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ir. H. Juanda No. 100 - Telp. & Fax : (021) 22102950  
Website : <http://dpmptsp.bekaskota.go.id> Email : opd.dpmptsp@bekaskota.go.id

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**SURAT IZIN**

NOMOR : 421.1/04 -DPM PTSP - PPJU

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK – KANAK**  
**TK BANI HAMTA**

- Dasar** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 5 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
  - 6 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan Non Formal dan pendidikan anak usia dini;
  - 7 Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi;
  - 8 Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bani Hamta Nomor 001/E.I/Y.BH/01/2020 tanggal 31 Januari 2020;
  - 9 Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/2003-/Disdik.Pem. PAUDDIKMAS tanggal 28 Februari 2020.

MEMBERI IZIN

- Kepada** : **YAYASAN PENDIDIKAN BANI HAMTA**
- Nama Perusahaan** :
- Alamat** : Kaliabang Ilir RT 004 RW 007  
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.
- Untuk** : Operasional Sekolah
- Nama Sekolah** : **TK BANI HAMTA**
- Alamat** : Kaliabang Ilir RT 004 RW 007  
Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
- Pimpinan Lembaga** : Nini Kurnia , S.Pd.

- Keterangan** :
- 1 Setiap terjadi perubahan Kepala Sekolah, wajib melaporkan pada instansi terkait.
  - 2 Apabila dalam penyelenggaran sekolah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.
  - 3 Izin ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib mengajukan Her Registrasi kepada instansi terkait.

**Dikeluarkan di** : **Kota Bekasi**  
**Pada Tanggal** : **20 APR 2020**



**Tembusan :**

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.